BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pidato kenegaraan pertama Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024 menegaskan prioritasnya untuk menyederhanakan regulasi dengan metode *omnibus law*.[1] Upaya menyederhanakan regulasi ini sangat penting, mengingat berdasarkan pangkalan data pada situs jdihn.go.id jumlah regulasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 2020 mencapai 244.663 peraturan perundang-undangan dengan rincian 57.528 peraturan tingkat pusat dan 187.135 peraturan tingkat daerah.[2] Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini didasari bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala urusan pemerintahan dan kenegaraan harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).[3]

Terkait investasi dan penciptaan lapangan kerja sendiri, terdapat banyak sekali regulasi yang mengatur baik peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Banyaknya jumlah regulasi yang mengatur hal ini sangat tidak proporsional dan mengarah pada *over-regulated*.[4] Selain *over-regulated*, adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan materi muatan yang tidak bersesuaian membuat Presiden Jokowi meminta kepada DPR agar puluhan undang-undang yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja

---

[1] Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU, https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu (diakses 16 Oktober 2020)

[2] https://jdihn.go.id/, (diakses pada 5 November 2020), peraturan tersebut berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pmerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Perda)

[3] Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 38

[4] Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha" Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (S.I.), v.7, n.3, hlm. 2 , dec 2018. ISSN 2580-2364. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%201.PDF (diakses 16 Oktober 2020)

DONI HERLAMBANG NANDA KUSWOYO, 2021
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN METODE OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

langsung direvisi dengan menggunakan metode *omnibus law*.[5] Maka pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang dalam pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* dan diharapkan mampu melakukan penataan dan reformasi regulasi terkait dengan penyederhanaan persyaratan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Audrey O'brien istilah *omnibus law* diartikan sebagai upaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa undang-undang, dan dicirikan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut terdiri atas sejumlah inisiatif terkait tetapi terpisah.[6] Disahkannya UU Cipta Kerja yang pembentukannya dengan metode *omnibus law* sangat menimbulkan polemik terkait dengan materi muatan yang diatur didalamnya. Mengingat ketentuan mengenai materi muatan undang-undang yang dalam pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* ini belum dijelaskan secara rinci dalam UU P3.

Selain itu teknik penyusunan dan tahapan pembentukan dengan metode *omnibus law* yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang ke dalam satu undang-undang seperti dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang merevisi dan mereduksi 79 undang-undang dan 1.244 pasal[7] menjadi satu undang-undang saja. Dimana UU Cipta Kerja mengatur keseluruhan yang kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan lain,[8] belum dijelaskan

---

[5] Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata... https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all, (diakses 17 Oktober 2020)

[6] Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law" Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, (S.I.), v.9, n.1, hlm. 45 , apr 2020. ISSN 2580-2364. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/408 (diakses 29 Oktober 2020)

[7] UU Cipta Kerja Disahkan, Ini Isi Lengkap Omnibus Law, https://jateng.suara.com/read/2020/10/07/100000/uu-cipta-kerja-disahkan-ini-isi-lengkap-omnibus-law?page=all, (diakses 29 Oktober 2020)

[8] Dhaniswara K Hardjono, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan" Jurnal

DONI HERLAMBANG NANDA KUSWOYO, 2021
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN METODE OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

secara rinci dan jelas dalam UU P3 ini sehingga pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* dikhawatirkan akan mengganggu sistem perundang-undangan di Indonesia.

Meskipun menimbulkan polemik, pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* ini diharapkan mampu melakukan reformasi regulasi khususnya di bidang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dimana tujuan reformasi regulasi sendiri adalah untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib.[9] Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan metode *omnibus law* dan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* ditinjau dari tahapan pembentukan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan metode omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Hukum: to-ra, v.6, n.2, ags 2020. ISSN 2620-9837, http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975/1524, (diakses 20 Oktober 2020)

[9]https://www.bappenas.go.id/files/9814/4419/3082/Buku_Reformasi_Regulasi.pdf, hlm. 14 (diakses 20 Oktober 2020)

DONI HERLAMBANG NANDA KUSWOYO, 2021
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN METODE OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

Penelitian tugas akhir ini difokuskan pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam pembentukannya menggunakan metode omnibus law ditinjau dari sistem hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan antara lain:

   A. Guna mengetahui konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

   B. Untuk mengetahui proedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Penelitian

   Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi manfaat antara lain:

   A. Kegunaan Teoritis

      Manfaat penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya perkembangan sistem Perundang-Undangan di Indonesia terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus law.

   B. Kegunaan Praktis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam upaya

DONI HERLAMBANG NANDA KUSWOYO, 2021
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN METODE OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

mengetahui bagaimana konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menganai tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DONI HERLAMBANG NANDA KUSWOYO, 2021
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN METODE OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]